

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak produk makanan yang beredar di Indonesia yang belum jelas kehalalannya, padahal dalam ketentuan mengenai mengkonsumsi makanan halal adalah wajib hukumnya, kehalalan suatu produk saat ini menjadi kebutuhan yang wajib bagi masyarakat, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapat perhatian dari Negara¹, sebagaimana yang di cantumkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Landasan ini juga di pertegas dalam pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain, Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Pemberian label atau

¹ Sumber: Wikipedia, <http://orq/wiki/islam>. Diakses tanggal 02 november 2013, jam 07.34

² Pasal 29 ayat 2 UUD menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing & untuk beribadat menurut agamanya & kepercayaannya itu

pelabelan produk, khususnya terhadap terhadap produk pada makanan hal ini sangatlah penting karena berhubungan dengan nyawa manusia, namun di Indonesia masalah penyelesaian sengketa konsumen masih merupakan persoalan yang sulit diselesaikan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang sampai sekarang belum juga tuntas, apabila terjadi sengketa pihak konsumen selalu dalam posisi yang lemah sehingga tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingannya, dan saat ini banyaknya produk-produk yang belum berserifikasi halal mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat di konsumsi, dengan produk yang tidak halal hal ini menuntut agar pemerintah dan masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih makanan atau minuman yang dikonsumsi. Pencantuman pada label pangan baru merupakan kewajiban jika produsen/importir menyatakan halal bagi masyarakat, label halal biasa di cantumkan jika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal yang di terbitkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah bukti yang sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk produksi yang dilakukan oleh Menteri Agama, sedangkan label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukan kehalalan suatu produk.³

Pada tahun 2007 LPPOM MUI telah memiliki data yang jumlah produk yang telah didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal, konsumen hanya bergantung

³ Ahmad miru & Sutarman yodo 2004 Hukum perlindungan konsumen, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 80

pada informasi yang diberikan oleh produsen, hal ini karena saat ini berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha, hal ini perlu adanya pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat penting, khususnya terhadap produk makanan. Karena dalam beberapa tahun ini kasus beredarnya makanan yang tidak halal semakin bertambah, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau haram untuk digunakan. Semakin banyaknya kasus bakso yang berbahan dasar dari daging babi, penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lainnya, hal ini sangat meresahkan masyarakat.⁴ Seperti yang terjadi pada kasus pencantuman label halal pada 100 restoran dan rumah makan di 5 wilayah di Jawa Barat yang pada kenyataannya belum pernah disertifikasi halal. Bahkan dari sekitar 80.000-an pengusaha kecil menengah dan besar yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik di Jawa Barat hanya 800 saja yang sudah memiliki sertifikat halal.

Sebagai Negeri yang selama ini masyarakat resah dengan banyak beredarnya makanan dan minuman yang tidak terjamin kehalalannya. Berdasarkan hasil survey MUI yang diumumkan Januari 2010, di Indonesia ada 30 ribu produk makanan dan minuman yang beredar dari jumlah itu hanya 30% yang mencantumkan label halal, 70% sisanya adalah subhat. Tidak adanya sanksi pemerintah bagi produsen yang tidak mencantumkan label halal pada produknya membuat mereka tidak merasa harus mengupayakan mendapatkan sertifikat halal. Dan juga Majalah jurnal halal

⁴ Departemen Agama, sistem prosedur penetapan fatwa produk halal MUI, Jakarta:departemen agama RI,2003, hal 2

melakukan survei untuk produk-produk yang mencantumkan label tanpa sertifikat halal, hasilnya menunjukkan masih banyak produk yang mencantumkan label halal tapi belum memiliki sertifikat halal kebanyakan adalah produk berasal dari industry menengah kecil.

Dalam perdagangan internasional label atau tanda halal pada produk yang telah menjadi salah satu instrument penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional, respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman label halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan secara persial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman label halal. Oleh karena itu pengaturan demikian belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi masyarakat untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal.⁵

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kahalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

⁵ [http://Ippommuikaltim.multiply.com/journal/item.37/RUU Jaminan produk halal](http://Ippommuikaltim.multiply.com/journal/item.37/RUU_Jaminan_produk_halal) 28 oktober 2009, 08.00.

Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.⁶Maka setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.⁷

Pada ayat (2) disebutkan label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Keterangan tentang halal; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;⁸

⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

⁷ *Ibid* Pasal 2

⁸ *Ibid* Pasal 3

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga di harapkan tidak ada keraguan untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa: “Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa”. Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen yang berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya.

Selanjutnya, pada pasal 4 (c) disebutkan bahwa:

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Hal ini memberikan pengertian kepada kita, bahwa keterangan yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau teruji terlebih dahulu.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 7 mengenai kewajiban pengusaha antara lain adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Selanjutnya dalam Bab IV Pasal 8 pengusaha dilarang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat isi, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serat keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;⁹

Departemen Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 pasal 1 butir d tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan: "Sertifikat produk halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga pemeriksa".

Selanjutnya pada butir e dijelaskan bahwa: "Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional".

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan publik secara luas, satu-satunya lembaga yang saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa dan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI tanggal 21 juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada makanan di mana dalam alinea ke-2 piagam tersebut:

⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

“Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara saksama”.¹⁰

Sertifikat halal yang diterbitkan MUI berdasarkan sidang komisi fatwa telah mendapatkan legitimasi yang kuat, menjadi landasan dan pijakan kewenangan departemen kesehatan. Direktorat jenderal POM untuk menerbitkan izin pencantuman label halal pada kemasan suatu produk makanan.¹¹

Namun pada kenyataannya yang berlaku pada saat ini bahwa LPPOM MUI memberikan sertifikat halal pada kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar dikalangan konsumen bukanlah produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan dalam kemasan. Dengan demikian konsumen konsumen akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasan, maka keputusan untuk membeli produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.¹²

Untuk mengemilitir permasalahan ini, perlu kiranya lebih ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pengusaha menengah kecil, dan sekarang ini upaya tersebut

¹⁰ LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, LPPOM MUI, 2003, hal 123

¹¹ Zulham, S.Hi.,M.Hum Hukum Perlindungan Konsumen, hal 121

¹² (<http://ilmiahmanajemen.blogspot.com/2009/10/pengaruh-labelisasi-halal-terhadap.htm/>) diakses tanggal 7 november 2013,jam 09.23

masih terus dilaksanakan walaupun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Namun pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi sehingga kesadaran untuk menjamin barang yang sudah terjamin kehalalannya masih lemah, hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian tentang:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEHUBUNGAN DENGAN PEMALSUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum apa yang dilakukan konsumen jika mendapat produk pemalsuan sertifikasi dan labelisasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sehubungan dengan pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan konsumen jika mendapat produk pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen sehubungan dengan pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya ilmu hukum di bidang perlindungan konsumen dan memberikan sumbangan kepada masyarakat wawasan mengenai perlindungan konsumen
 - b. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran terhadap wacana legitimasi kehalalan produk di Indonesia yang diwujudkan dalam sertifikasi dan labelisasi halal sebagai pengaturannya
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk pangan yang ada di Indonesia

E. Kerangka Teoritik

1. Teori tentang serifikasi dan labelisasi halal

Pengertian sertifikasi halal dan labelisasi halal

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan antara satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan

halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang di maksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM.¹³

Dalam pandangan konsumen, label menjadi sangat penting, karena bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok, yakni:

- a. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu
- b. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya
- c. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh lembaga

¹³ (http://Ippommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/sertifikasi_dan_labelisasi_Halal) diakses tanggal 23 november 2013,jam 20.00

pengkajian pangan obat-obatan, dan kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Di Indonesia peraturan yang bersifat teknis yang mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.42/Men.kes/SKBMII/1985 (Nomor 68 Tahun 1985) Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2, produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama islam.

Pasal 3, produsen sebagaimana dimaksud pada pasal 2 keputusan bersama ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Departemen Kesehatan RI dengan mencantumkan keterangan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan yang digunakan.

Sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82 Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan disebutkan pada Pasal 8: “Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.”

Pasal 10 ayat 1 : Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana yang dimaksud pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa. (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.”

Pasal 11 “Persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.”

Pasal 12 ayat 1 “berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Direktur Jenderal memberikan: a persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”, b penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “halal”. (2) penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.”

Pasal 17 “Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.”

Menurut ketentuan diatas maka izin pencantuman label halal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/ Badan POM) berdasarkan sertifikat

halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kegiatan sertifikasi halal secara operasional ditangani oleh LPPOM MUI.¹⁴

Didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 8 (h) disebutkan.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.

Dalam pasal 62 (1) disebutkan: pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dalam melakukan suatu usaha terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan dunia konsumen, sehingga pada saat ini perusahaan yang telah melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal, karena hal ini sangat menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang telah membuat pernyataan halal secara tidak valid akan dikenakan sanksi yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1.

¹⁴Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/Sk/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan

2. Halal dan Haram

Halal adalah makanan atau barang yang halal untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang islam. Sedangkan yang haram ialah makanan atau barang yang tidak diizinkan (dilarang) untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang Islam.¹⁵

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹⁶

Pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini adalah pendekatan normatif yang mencakup pendekatan inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan dan perbandingan hukum¹⁷ Pendekatan ini digunakan karena masalah pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal. Oleh karena itu untuk menjelaskan secara baik, pendekatan normatif dipandang lebih tepat dibandingkan pendekatan lainnya.

¹⁵ Departemen Agama, *Sistem Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hal 14.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010:35

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2006:51

b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif yang artinya bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan mendokumentasikan bahan hukum atau disebut studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan. Dokumentasi dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitanya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini.

d. Analisis Bahan Hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005:141

Dalam penelitian hukum penulis menggunakan interpretasi dan logika deduksi sebagai teknik analisis bahan hukum yang memberikan penjelasan secara gamblang mengenai undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat di tetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Teknis analisis interpretasi dan logika deduktif ini artinya penulis berupaya untuk menganalisis keberadaan peraturan perundangan yang terkait dengan legitimasi kehalalan produk dengan melihat kondisi perkembangan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat di Indonesia yang berdampak pada tingkat pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal produk.

G. Pertanggungjawaban Penulisan

Dalam penulisan ini akan membahas menguraikan masalah yang di bagi dalam empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, Pertanggungjawaban Penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, Penulis akan menjelaskan tentang Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, konsumen produsen dan perlindungan konsumen, prosedur dan mekanisme penetapan fatwa labelisasi halal MUI.

Bab III PEMBAHASAN, Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Upaya hukum apa yang dilakukan konsumen jika mendapat

produk pemalsuan sertifikasi dan labelisasi? Dan 2) Perlindungan hukum bagi konsumen sehubungan dengan pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal?

BAB IV: PENUTUP, dalam bab ini di uraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga atas permasalahan yang telah diteliti. Selanjutnya penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.